



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Nurmanzah Bin M. Yamin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Layang Kec. Batang Masumai Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dicky Nurmanzah Bin M. Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Toni Irwan Jaya, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, (depan Kantor Gapensi Kabupaten Merangin), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/Pid.b/2021 /PN Bko tanggal 08 November 2021 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Negeri Bangko nomor 185/s.kh/Pid/XII/2021/PN Bko tertanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dicky Nurmanzah Bin M. Yamin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia “, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal :14-06-2019 Jam : 09:41:43 atas nama Pemberi Fidusia sdr Dicky Nurmanzah Dan Penerima Fidusia Pt.Indomobil Finance Indonesia
 - 1 Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 123 Tanggal 04 Juni 2019 an.Pikih Anggara (Kantor notaris Ahmad Zakky Yamani.,S.H.,Mkn)
 - 3 Lembar Poto copy Kartu Piutang Direct Sales atas nama Konsumen Dicky Nurmanzah
 - 1 Lembar Surat pernyataan Dicky Nurmanzah.Dikembalikan kepada PT. Indomobil finance Indonesia, cabang Bangko melalui Terdakwa an. Iwan Susanto Bin Embong Adarna selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Dicky nurhamzah bin m. Yamin pada hari senin tanggal 20 bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan juni tahun 2019 Terdakwa Dicky Nurmanzah Bin M. Yamin melakukan pengajuan untuk pengambilan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry dari dealer Suzuki Bangko secara kredit melalui perusahaan pembiayaan PT. Indomobil finance indonesia, cabang Bangko.

Bahwa kemudian PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko memproses dan melakukan survey atas pengajuan kredit dari terdakwa tersebut lalu pengajuan terdakwa tersebut di setujui (acc).

Bahwa kemudian diserahkanlah 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD jenis 1493, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ, Noka : MHYHDC61TKJ100776 dan Nosin : K15BT1033111 kepada terdakwa dengan pembayaran secara kredit yang diikat dengan Akta Notaris Nomor : 123 tanggal 14 Juni 201 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Zakky Yamani, S.H., M.Kn lalu didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 jam 09:41.43 atas nama terdakwa selaku pemberi fidusia dan selaku penerima Fidusia PT. INDOMOBIL FINANCE CABANG BANGKO, dengan jumlah hutang pokok pemberi fidusia yang dijamin dengan jaminan fidusia berjumlah Rp 161.760.000,- (seratus enam puluh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran diangsur selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran perbulan sebesar Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa angsuran pertama dilakukan oleh terdakwa pada bulan Juni 2019 yang diambil dari uang muka (DP) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian pembayaran angsuran kedua dilakukan pada bulan Juli 2019, sampai pembayaran angsuran ke Sembilan pada bulan Februari 2020 berjalan lancar. Namun pada pembayaran angsuran ke sepuluh, yaitu pada bulan Maret 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran.

Bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa meminta sdr. Munandar untuk mencari orang yang mau membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dan sdr. Munandar meminta tolong kepada sdr. Anwar dan sdr. Anwar yang akan mempertemukan terdakwa dengan Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi (penuntutan dilakukan terpisah) yang akan membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa angga saputra bin asmadi dan sdr. Anwar datang menemui terdakwa dirumah kakak ipar terdakwa yang bernama sdr. Japaris beralamat di Trans A2 desa bukit bungkul, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Setelah bertemu dengan terdakwa, Terdakwa Angga Saputra bersedia membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu mobil tersebut sedang berada dibengkel sehingga terdakwa meminta Terdakwa Angga Saputra untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu kepada terdakwa untuk menebus mobil tersebut di bengkel. Setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meminta kepada kakak ipar terdakwa sdr. JAPARIS untuk mengambil mobil tersebut di bengkel kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi.

Bahwa pada bulan April 2020 setelah terdakwa menjual mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atau angsuran objek jaminan fidusia tersebut kepada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko dan mobil Merk SUZUKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa pada bulan Agustus 2020 pihak pt. Indomobil finance cabang bangko menugaskan Terdakwa Rudianto Bin Albani selaku Collector untuk menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin, untuk menanyakan tunggakan angsuran terdakwa namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak akan melakukan pembayaran angsuran lagi karena mobil tersebut telah dialihkan kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual dan mengalihkan kendaraan mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ yang menjadi objek fidusia antara terdakwa dan PT. Indomobil Finance Cabang Bangko kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi dilakukan tanpa persetujuan tertulis pihak penerima fidusia dan tanpa melalui prosedur over alih antara pemberi fidusia dan penerima fidusia sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai fidusia

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Indomobil Finance Cabang Bangko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 161.760.000,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang – Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dicky Nurhamzah Bin M. Yamin pada hari senin tanggal 20 bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan juni tahun 2019 Terdakwa dicky nurmanzah bin m. Yamin melakukan pengajuan untuk pengambilan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry dari dealer Suzuki Bangko secara kredit melalui perusahaan pembiayaan PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko.

Bahwa kemudian PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko memproses dan melakukan survey atas pengajuan kredit dari terdakwa tersebut lalu pengajuan terdakwa tersebut di setujui (acc).

Bahwa kemudian diserahkanlah 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD jenis 1493, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ, Noka : MHYHDC61TKJ100776 dan Nosin : K15BT1033111 kepada terdakwa dengan pembayaran secara kredit yang diikat dengan Akta Notaris Nomor : 123 tanggal 14 Juni 201 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Zakky Yamani, S.H., M.Kn lalu didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 jam 09:41.43 atas nama terdakwa selaku pemberi fidusia dan selaku penerima Fidusia PT. Indomobil Finance Cabang Bangko, dengan jumlah hutang pokok pemberi fidusia yang dijamin dengan jaminan fidusia berjumlah Rp 161.760.000,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran diangsur selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran perbulan sebesar Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa angsuran pertama dilakukan oleh terdakwa pada bulan Juni 2019 yang diambil dari uang muka (DP) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian pembayaran angsuran kedua dilakukan pada bulan Juli 2019, sampai pembayaran angsuran ke Sembilan pada bulan Februari 2020 berjalan lancar. Namun pada pembayaran angsuran ke sepuluh, yaitu pada bulan Maret 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran.

Bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa meminta sdr. Munandar untuk mencari orang yang mau membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dan sdr. Munandar meminta tolong kepada sdr. Anwar dan sdr. Anwar yang akan mempertemukan terdakwa dengan Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi (penuntutan dilakukan terpisah) yang akan membeli mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa Angga Saputra bin Asmadi dan sdr. Anwar datang menemui terdakwa dirumah kakak ipar terdakwa yang bernama sdr. Japaris beralamat di Trans A2 desa bukit bungkul, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Setelah bertemu dengan terdakwa, Terdakwa Angga Saputra bersedia membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu mobil tersebut sedang berada dibengkel sehingga terdakwa meminta Terdakwa Angga Saputra untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu kepada terdakwa untuk menebus mobil tersebut di bengkel. Setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meminta kepada kakak ipar terdakwa sdr. Japaris untuk mengambil mobil tersebut di bengkel kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi.

Bahwa pada bulan April 2020 setelah terdakwa menjual mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atau angsuran objek jaminan fidusia tersebut kepada PT.. indomobil finance cabang bangko dan mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa pada bulan Agustus 2020 pihak PT. Indomobil finance cabang bangko menugaskan Terdakwa Rudianto Bin Albani selaku Collector untuk menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin, untuk menanyakan tunggakan angsuran terdakwa namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak akan melakukan pembayaran angsuran lagi karena mobil tersebut telah dialihkan kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Asmadi.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual dan mengalihkan kendaraan mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ yang menjadi objek fidusia antara terdakwa dan PT. Indomobil finance cabang bangko kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi (terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan tanpa persetujuan tertulis pihak penerima fidusia dan tanpa melalui prosedur over alih antara pemberi fidusia dan penerima fidusia sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai fidusia

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Indomobil Finance Cabang Bangko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 161.760.000,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut:

1. Iwan Susanto Bin Embong Adarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sabagai Terdakwa sehubungan tindak pidana Penggelapan tentang objek Jaminan Fidusia pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 20 April 2020 bertempat di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
 - Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut yaitu pada saat Terdakwa menjadi kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Bangko pada saat perubahan Kolektor yang semulanya sdr. Rudianto diganti kepada sdr. Chandra yang menagih konsumen;
 - Bahwa Tugas Terdakwa selaku kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Bangko tersebut yaitu melakukan Kontrol terhadap penagihan yang dilakukan oleh Colector ke Konsumen yang menunggak;
 - Bahwa yang melakukan Penggelapan tentang objek Jaminan Fidusia pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko tersebut yaitu sdr. Dicki Nurmanzah;
 - Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol B H. 8628 FQ ;
 - Bahwa awalnya saat sdr. Dicki Nurmanzah melakukan pengajuan dan kemudian menjadi konsumen di PT. Indomobil Finance Cabang Bangko pada bulan Juni 2019 yang mana Terdakwa belum menjadi Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Cabang Bangko, kemudian setelah Terdakwa ditugaskan menjadi kepala cabang PT. Indomobil Finance Cabang diBangko pada saat itu kolektor yang mengenangani konsumen sdr. Dicki Nurmanzah tersebut adalah sdr. Rudianto yang mana lapor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an sdr. Rudianto pembayaran Konsumen sdr. Dicki Nurmanzah masih lancar dan tidak ada kendala, Kemudian terjadi perubahan Kolektor yaitu sdr. Rudianto diganti dengan sdr. Chandra lalu pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendapat laporan bahwa Konsumen sdr. Dicki Nurmanzah tidak mau lagi melakukan membayar angsuran karena objek yang menjadi Jaminan Fidusia tersebut sudah di Over alihkan kepada sdr. Angga (Terdakwa) warga Salam Buku Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin. Kemudian Terdakwa memerintahkan sdr. Rudianto melakukan pengecekan kepada Sdr. Angga (Terdakwa) dan setelah diketahui memang benar dan ternyata mobil yang menjadi Objek jaminan Fidusia atas nama sdr. Dicki Nurmanzah tidak ada lagi di rumah sdr. Angga lalu Terdakwa memerintahkan pada sdr. Rudianto untuk menemui Konsumen sdr. Dicki Nurmanzah untuk membayar terkait dengan sisa hutang yang masih ada di PT. Indomobil Finance Cabang Bangko namun sdr. Dicki Nurmanzah menyatakan tidak mau lagi membayar dan minta sdr. Rudianto melakukan penagihan kepada sdr. Angga (Terdakwa).

- Bahwa tahu hubungan Terdakwa Angga dalam perkara ini yaitu karena sdr. Angga yang membeli dan tukang menjual kembali Mobil tersebut kepada pihak lain, sehingga mobil tersebut hilang dan tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ belum ditemukan dan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Harga 1 (satu) unit Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ tersebut yaitu sekitar ± Rp.161.760.000,- (seratu enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian PT. Indomobil Finance Cabang Bangko atas kejadian tersebut yaitu sekitar ± Rp.129.000.000,- (seratu dua puluh sembilan juta ribu rupiah);
- Bahwa setelah sdr. Dicki Nurmanzah menyatakan tidak mau lagi membayar sisa hutangnya tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Konsumen sdr. Dicki Nurmanzah membayar angsuran Lesing mobil tersebut yaitu sudah 9 (embilan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Terdakwa tersebut dan tidak keberatan;

2. Rudianto Bin Albani dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sebagai Terdakwa sehubungan tindak pidana Penggelapan tentang objek Jaminan Fidusia pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik.
- Bahwa benar, keterangan Terdakwa di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 20 April 2020 bertempat di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tentang objek Jaminan Fidusia pada P T. Indomobil Finance Cabang Bangko tersebut yaitu Tardakwa sdr. Dicki Nurmanza h;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusian tersebut adalah 1 (satu) u nit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol B H. 8628 FQ .
- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut yaitu dari konsumen Terdakwa sdr. Dicki Nurmanzah sewaktu menelpon Terdakwa mengatakan bahwa dia mau meng oper alihkan Mobil tersebut kepada sdr. Angga;
- Bahwa Dicki Nurmanzah menelpon Terdakwa karena Terdakwa bekerja di P T. Indomobil Finance Cabang Bangko tersebut;
- Bahwa Tugas Terdakwa bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Bangko te rsebut awalnya sebagai Colector penagihan Konsumen yang menunggak kemudia n diganti kapada sdr. Chandra;
- Bahwa Awalnya saat sdr. Dicki Nurmanzah melakukan pengajuan dan menja di konsumen di PT. Indomobil Finance Cabang Bangko pada bulan Juni 2019 yang mana pada saat itu yang menjadi Kepala PT. Indomobil Finance Cabang Bangko, a dalah Sdr. Imanuel Panjaitan sedangkan sdr Iwan Susanto belum beretugas di Ban gko pada saat itu Collektor yang menangani Konsumen an. sdr. Dicki Nurmanzah adalah Terdakwa sendiri, dari angsuran yang pertama sampai angsuran ke sembil an sdr. Dicki Nurmanzah melakukan pembayaran lancar dan tidak ada kendala, ke mudian pada bulan Januari 2020 ada perubahan Collektor yaitu untuk penagihan t erhadap sdr. Dicki Nurmanzah dilanjutkan oleh sdr. Chandra. Pada bulan Februari 2020 yang tanggalnya Terdakwa sudah lupa sdr. Dicki Nurmanzah menelpon Terda kwa mengatakan bahwa dia akan melakukan Over alih terhadap Mobil Jenis Suzuk i Cerry Pick up FD yang menjadi objek jaminan Fidisia lalu Terdakwa mengatakan " Jangan bahayo kagek, kalo nak di over alihkan orangnyo harus jelas dan diurus di Kantor" kemudian pada bulan Maret Terdakwa mendapat kabar dari sdr. Chandra b ahwa sdr. Dicki Nurmanzah tidak mau lagi melakukan pembayaran mobil yang men jadi objek Fidisia tersebt karena sudah di over alih kepada sdr. Angga (Terdakwa) warga Salam Buku Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin untuk melan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jutkan pembayaran angsuran, pada saat itu Terdakwa mengatakan : Kau ngapo dak ngurus administrasi dulu di Kantor” kau over alih samo Angga orang Salam Buku p ulo, itu orang permainan Mobil dak bakalan dibayarnya, kau yang bahayo, elok kau ambik lagi mobil tu’ kemudian sdr. Dicki Nurmanzah menjawab ”Yo macam mano a ku butuh duit, kalo masalah dak dibayarnya aku dak tanggung jawab” Kemudian be berapa bulan kemudian seingat Terdakwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa me nemui sdr. Dicki Nurmanzah untuk menanyakan sisa hutang di PT. Indomobil Finance Cabang Bangko dan sdr. Dicki Nurmanzah menyuruh Terdakwa memintakan k epada sdr. Angga dan sebelumnya pada bulan Maret 2020 saat mobil sudah dialihk an kepada sdr. Angga, sdr. Chandra sudah mendatangi kerumah sdr. Angga dan melihat bahwa Mobil Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ yang menj adi objek jaminan Fidisia atas nama sdr. Dicki Nurmanzah masih berada di depan r umah sdr. Angga dan sdr. Chandra tidak bertemu dengan sdr. Angga, dan setelah Mobil tersebut tidak ada lagi di rumah sdr. Angga, dan sdr. Dicki Nurmanzah tidak m elanjutkan pembayaran angsuran Mobil yang menjadi objek jaminan Fidisia dan tid ak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa hubungan Terdakwa Angga dalam perkara ini yaitu karena sdr. Angga yang membeli dan tukang menjual kembali Mobil tersebut kepada piha k lain, sehingga mobil tersebut hilang dan tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 F Q sampai saat ini belum ditemukan ;
- Bahwa Harga 1 (satu) unit Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ tersebut yaitu sekitar ± Rp.161.760.000,- (seratu enam puluh s atu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Indomobil Finance C abang Bangko atas kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah sdr. Dicki Nurmanzah menyatakan tidak mau lagi membayar s isa hutangnya tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada sdr Iwan Susant o sebagai Pimpinan/ Kepala PT. Indomobil Finance Cabang Bangko;
- Bahwa Konsumen sdr. Dicki Nurmanzah membayar angsuran Lesing mobil ter sebut yaitu sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Terdakwa tersebut dan tidak keberatan ;

3. Angga Saputra Bin Asmadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan kemuka persidangan ini adalah sabagai Terdakwa sehubungan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik.
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 20 April 2020 bertempat di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusian tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Suzuki Carry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ.;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa atas nama sdr. Anwar berkata " Angga, Ini Ado Mobil Carry Tahun 2019 Nak Balek Dp, Kau Mau Dak ?, " dan Terdakwa menjawab. : Jadi, Mobil Dimano Bang, Status Mobil Tu Nunggak Apo Kayak Mano " lalu sdr. Anwar berkata, " Mobil Itu Nunggak 3 bulan " lalu Terdakwa datang menemui sdr. Dicky Nurmanzah dirumah kakak iparnya yang bernama sdr. JAPARIS beralamat di Trans A2 Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Setelah bertemu dengan sdr. Dicky Nurmanzah, Terdakwa mengatakan bersedia membeli mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ milik sdr. Dicky Nurmanzah tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu mobil tersebut sedang berada dibengkel sehingga sdr. Dicky Nurmanzah meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu kepadanya untuk menebus mobil tersebut di bengkel. Setelah sdr. Dicky Nurmanzah menerima uang tersebut, sdr. Dicky Nurmanzah meminta kepada kakak iparnya sdr. JAPARIS untuk mengambil mobil tersebut di bengkel kemudian mobil tersebut sdr. Dicky Nurmanzah serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah membeli mobil tersebut Terdakwa membawa ke Kabupaten Kerinci lalu Terdakwa menggadaikan mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Piko dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepemilikan sebagai objek Jaminan Fidisial terhadap Mobil Jenis Suzuki Carry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hanya ada STNK dan BPKB masih berada dipihak Leasing sebagai jaminan Fidusial oleh sdr.Dicky Nurmanzah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa perjanjian Terdakwa dengan sdr. Dicky Nurmanzah sewaktu membeli Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ tersebut yaitu Terdakwa mengembalikan uang DP / uang muka dan melanjutkan angsuran Kredit akan Terdakwa lanjutkan dari bulan April 2020 sedangkan tonggakan sdr. Dicky Nurmanzah selama 3 (tiga) bulan akan dibayar oleh sdr. Dicky Nurmanzah;
- Bahwa Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ belum Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kembali Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ tersebut yaitu karena Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sekarang keberadaan Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Indomobil Finance Cabang Bangko atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Bangko membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ditangkap atas kejadian tersebut akan tetapi diperiksa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Purwantoro S.H.,M.M Bin Pawiro Sumito yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan membenarkan keterangannya tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Ham Jambi. Adapun jabatan Terdakwa saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum, yang mana tugas pokok Terdakwa yakni memberikan layanan jaminan fidusia, hak kekayaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual, kewarganegaraan dan notaris, serta PPNS dalam wilayah Provinsi Jambi.

- Bahwa kepemilikan sebuah benda atau barang (bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

- Bahwa pemberi fidusia pada dasarnya dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- Bahwa Prosedur yang harus dilakukan oleh Debitur sdr Dicky Nurmanzah alamat Desa pulaulayang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin. apabila akan mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihaklain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima jaminan Fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko, alamat Jalan Jenderal sudirman Desa\Kelurahan pematang kandis, Kecamatan bangko Kabupaten merangin provinsi Jambi.

- Bahwa perbuatan Debitur sdr Dicky Nurmanzah telah mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima jaminan Fidusia telah Melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia Bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 20 April 2020 bertempat di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa kejadian tersebut karena Terdakwa yang menjadi Konsumen yang mengambil Mobil pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko dan mengover alihkan/ memindah tangankan objek Jaminan Fidusia kepada Terdakwa (Angga);
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Suzuki Cerry Pick up FD warna Hitam Nopol BH. 8628 FQ .
- Bahwa awalnya Terdakwa mengalami kecelakaan bersama Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up tersebut dan korban 1 (Satu) Orang meninggal dunia sehingga pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk ganti rugi dan uang santunan kepada pihak korban, sehingga Terdakwa mengover alihkan/ memindah tangankan Mobil Jenis Suzuki Cerry Pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa sdr. Angga Saputra juga ditangkap atas kejadian tersebut dan tetap diperiksa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengover alihkan Mobil tersebut yaitu pada awalnya pada bulan Maret 2020 Terdakwa berminat ingin mengover alih kredit mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr.Rudi kariawan PT. Indomobil Finance Cabang Bangko dan Sdr. Rudi menjawab "boleh saja asalkan cari orang yang jelas dan mau over alih kredit resmi" kemudian Terdakwa minta tolong kepada sdr. Munandar untuk mencari orang yang mau mengembalikan uang DP Terdakwa dan melanjutkan pembayaran angsuran selanjutnya, kemudian sdr. Munandar melalui sdr. Anuar mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Angga Saputra yang mana menurut sdr. Munandar mau melanjutkan dan mengembalikan DP Terdakwa, setelah melakukan perundingan dengan sdr. Angga kami sepakat bahwa sdr. Angga mau mengembalikan uang DP Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan melanjutkan pembayaran Kredit Mobil yang tersisa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengover alihkan/ memindah tangankan Mobil kepada pihak lain (sdr. Angga Saputra) tidak diketahui oleh pihak PT. Indomobil Finance Cabang Bangko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Bangko untuk mengover alihkan mobil tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Indomobil Finance Cabang Bangko atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat Somasi atau peringatan dari PT. Indomobil Finance Cabang Bangko ;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran Lesing mobil tersebut yaitu sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Angsuran pembayaran Kredit Mobil tersebut per bulan yaitu sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) terhitung mulai bulan Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal :14-06-2019 Jam : 09:41:43 atas nama Pemberi Fidusia sdr Dicky Nurmanzah Dan penerima Fidusia PT.Indomobil Finance Indonesia
- 1 Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 123 Tanggal 04 Juni 2019 an.Pikih Anggara (Kantor notaris Ahmad Zakky Yamani.,S.H.,Mkn)
- 3 Lembar Poto copy Kartu Piutang Direct Sales atas nama Konsumen Dicky Nurmanzah
- 1 Lembar Surat pernyataan Dicky Nurmanzah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan juni tahun 2019 Terdakwa Dicky nurmanzah bin m. Yamin melakukan pengajuan untuk pengambilan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry dari dealer Suzuki Bangko secara kredit melalui perusahaan pembiayaan PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko.
- Bahwa benar kemudian PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko memproses dan melakukan survey atas pengajuan kredit dari terdakwa tersebut lalu pengajuan terdakwa tersebut di setuju (acc).
- Bahwa benar kemudian diserahkanlah 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD jenis 1493, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ, Noka : MHYHDC61TKJ100776 dan Nosin : K15BT1033111 kepada terdakwa dengan pembayaran secara kredit yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat dengan Akta Notaris Nomor : 123 tanggal 14 Juni 201 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Zakky Yamani, S.H., M.Kn lalu didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 jam 09:41.43 atas nama terdakwa selaku pemberi fidusia dan selaku penerima Fidusia PT. Indomobil Finance Cabang Bangko, dengan jumlah hutang pokok pemberi fidusia yang dijamin dengan jaminan fidusia berjumlah Rp 161.760.000,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran diangsur selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran perbulan sebesar Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar angsuran pertama dilakukan oleh terdakwa pada bulan Juni 2019 yang diambil dari uang muka (DP) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian pembayaran angsuran kedua dilakukan pada bulan Juli 2019, sampai pembayaran angsuran ke Sembilan pada bulan Februari 2020 berjalan lancar. Namun pada pembayaran angsuran ke sepuluh, yaitu pada bulan Maret 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran.

- Bahwa benar pada bulan April tahun 2020 terdakwa meminta sdr. Munandar untuk mencari orang yang mau membeli mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dan sdr. Munandar meminta tolong kepada sdr. Anwar dan sdr. Anwar yang akan mempertemukan terdakwa dengan saksi Angga Saputra Bin Asmadi (penuntutan dilakukan terpisah) yang akan membeli mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2020 saksi Angga Saputra Bin Asmadi dan sdr. Anwar datang menemui terdakwa di rumah kakak ipar terdakwa yang bernama sdr. Japaris beralamat di Trans A2 desa bukit bungkul, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Angga Saputra bersedia membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu mobil tersebut sedang berada dibengkel sehingga terdakwa meminta saksi Angga Saputra untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu kepada terdakwa untuk menebus mobil tersebut di bengkel. Setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meminta kepada kakak ipar terdakwa sdr. Japaris untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut di bengkel kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi.

▪ Bahwa benar pada bulan April 2020 setelah terdakwa menjual mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atau angsuran objek jaminan fidusia tersebut kepada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko dan mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tidak diketahui lagi keberadaannya.

▪ Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 pihak PT. Indomobil Finance Cabang Bangko menugaskan Saksi Rudianto Bin Albani selaku Collector untuk menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin, untuk menanyakan tunggakan angsuran terdakwa namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak akan melakukan pembayaran angsuran lagi karena mobil tersebut telah dialihkan kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dakwaan Kesatu ,sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Diky Nurmanzah Bin M.Yamin yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk No. Reg. Perk. PDM-42/MRG/10/2021 dan Terdakwa Diky Nurmanzah Bin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yamin mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Diky Nurmanzah Bin M.Yamin selaku perseorangan *in casu* Terdakwa dan tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan juni tahun 2019 Terdakwa Dicky Nurmanzah Bin M. Yamin melakukan pengajuan untuk pengambilan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry dari dealer Suzuki Bangko secara kredit melalui perusahaan pembiayaan PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko.

Menimbang, bahwa kemudian PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko memproses dan melakukan survey atas pengajuan kredit dari terdakwa tersebut lalu pengajuan terdakwa tersebut di setujui (acc).

Menimbang, bahwa kemudian diserahkanlah 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI New Carry Pick Up FD jenis 1493, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ, Noka : MHYHDC61TKJ100776 dan Nosin : K15BT1033111 kepada terdakwa dengan pembayaran secara kredit yang diikat dengan Akta Notaris Nomor : 123 tanggal 14 Juni 201 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Zakky Yamani, S.H., M.Kn lalu didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 jam 09:41.43 atas nama terdakwa selaku pemberi fidusia dan selaku penerima Fidusia PT. Indomobil Finance Cabang Bangko, dengan jumlah hutang pokok pemberi fidusia yang dijamin dengan jaminan fidusia berjumlah Rp 161.760.000,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran diangsur selama jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran perbulan sebesar Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa angsuran pertama dilakukan oleh terdakwa pada bulan Juni 2019 yang diambil dari uang muka (DP) sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), kemudian pembayaran angsuran kedua

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada bulan Juli 2019, sampai pembayaran angsuran ke Sembilan pada bulan Februari 2020 berjalan lancar. Namun pada pembayaran angsuran ke sepuluh, yaitu pada bulan Maret 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran.

Menimbang, bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa meminta sdr. Munandar untuk mencari orang yang mau membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dan sdr. Munandar meminta tolong kepada sdr. Anwar dan sdr. Anwar yang akan mempertemukan terdakwa dengan saksi Angga Saputra Bin Asmadi (penuntutan dilakukan terpisah) yang akan membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 April 2020 saksi Angga Saputra bin Asmadi dan sdr. Anwar datang menemui terdakwa dirumah kakak ipar terdakwa yang bernama sdr. Japaris beralamat di Trans A2 desa bukit bungkul, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Angga Saputra bersedia membeli mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu mobil tersebut sedang berada dibengkel sehingga terdakwa meminta saksi Angga Saputra untuk menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dulu kepada terdakwa untuk menebus mobil tersebut di bengkel. Setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meminta kepada kakak ipar terdakwa sdr. Japaris untuk mengambil mobil tersebut di bengkel kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 setelah terdakwa menjual mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atau angsuran objek jaminan fidusia tersebut kepada PT. Indomobil Finance Cabang Bangko dan mobil Merk Suzuki New Carry Pick Up FD Warna Hitam dengan Nopol BH 8628 FQ tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 pihak PT. Indomobil Finance Cabang Bangko menugaskan Saksi Rudianto Bin Albani selaku Collector untuk menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Mesumai Kabupaten Merangin, untuk menanyakan tunggakan angsuran terdakwa namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak akan melakukan pembayaran angsuran lagi karena mobil tersebut telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada saksi Angga Saputra Bin Asmadi sehingga dengan demikian unsur “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal :14-06-2019 Jam : 09:41:43 atas nama Pemberi Fidusia sdr Dicky Nurmanzah Dan penerima Fidusia Pt.Indomobil Finance Indonesia,1 Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 123 Tanggal 04 Juni 2019 an.Pikih Anggara (Kantor notaris Ahmad Zakky Yamani.,S.H.,Mkn,3 Lembar Poto copy Kartu Piutang Direct Sales atas nama Konsumen Dicky Nurmanzah,1 Lembar Surat pernyataan Dicky Nurmanzah.yang telah disita dari PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko maka dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko melalui saksi an. Iwan Susanto Bin Embong Adarna selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Indomobil Finance, Cabang Bangko.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dicky Nurmanzah Bin M. Yamin tersebut diatas, telah terbukti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W5.00069267.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal :14-06-2019 Jam : 09:41:43 atas nama Pemberi Fidusia sdr Dicky Nurmanzah Dan penerima Fidusia Pt.Indomobil Finance Indonesia;
 - 1 Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 123 Tanggal 04 Juni 2019 an.Pikih Anggara (Kantor notaris Ahmad Zakky Yamani.,S.H.,Mkn);
 - 3 Lembar Poto copy Kartu Piutang Direct Sales atas nama Konsumen Dicky Nurmanzah;
 - 1 Lembar Surat pernyataan Dicky Nurmanzah.Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko melalui saksi an. Iwan Susanto Bin Embong Adarna selaku Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia, cabang Bangko.
6. Membebankan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Denihendra St Panduko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teruntung

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)